



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, dalam sidang Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Bjm, telah datang menghadap :

D.ARIYANI RAHMAN, Jalan A.Yani KM 76 No 58 RT 1, Desa Batu Balian, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RONNY KOSASIH, S.H., M.H., Advokat yang berdomisili hukum di Kantor Komplek Pembangunan I Jalan Simpang Pembangunan I No 112, Kelurahan Belitung Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 70112 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

CV. AKBAR, berkedudukan di Jalan A.Yani KM 76 No 58 RT 1, Desa Batu Balian, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat; yang diwakili oleh HADI PURWANTO, S.T., selaku Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANWAR GULTOM, SH., SKM. Dan ADE NAUFHAL HAKIM GULTOM, SH. Adalah Advokat – Konsultan Hukum dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum A. HAKIM GOELTOM, SH. & PARTNER'S berkantor di Jln. A. Yani Km 28 Komplek Bukit Harapan Permai No. 02 Rt. 28 Rw. 31 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 019/AHG-Pdt/V/2022 tanggal 16 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri perselisihan antara mereka sebagaimana termuat dalam Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Bjm, secara damai dan untuk itu telah mengadakan persetujuan dengan syarat – syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pihak Pertama melalui Kuasa Hukumnya beritikad baik dan disetujui oleh Pihak Kedua memberikan uang tali asih tunai / kontan kepada Pihak Kedua juga melalui Kuasa Hukumnya, selanjutnya Pihak Kedua melalui Kuasa Hukumnya menerima uang tali asih dari Pihak Pertama melalui Kuasa Hukumnya tunai / kontan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa sehubungan dengan telah terjadinya kesepakatan damai tersebut diatas, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menyatakan dengan sebenarnya bahwa permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan oleh karenanya tidak akan saling menuntut / saling mempermasalahkan, saling memberikan acquit en decharge (melepas segala tuntutan) terhadap segala sesuatu yang bersangkutan dengan perkara aquo dikemudian hari;
3. Bahwa terhadap semua klausula-klausula dari kesepakatan damai ini, bersifat internal dan / atau swasta dan oleh karenanya Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menjaga kerahasiannya sehingga tidak menimbulkan eksese yang negative bagi Pihak Ketiga lain yang berhubungan dengan Pihak Pertama maupun Pihak Kedua;
4. Bahwa dengan telah terjadinya kesepakatan damai ini, Pihak kedua berjanji tidak akan mempublikasi, menyebarkan dan / atau memprovokasi kepada pihak Ketiga ataupun Pihak-Pihak lain yang berhubungan dengan Pihak Pertama maupun Pihak Kedua, sehingga termotivasi untuk melakukan upaya-upaya hukum kepada Pihak Pertama, karena perdamaian ini sifatnya tali asih bukan konvensasi dari sebuah hubungan Industrial;
5. Bahwa dengan telah ditandatanganinya kesepakatan damai ini oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, Pihak Kedua secara a contrario mengikat dirinya untuk mencabut perkara a quo (No. 11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Bjm) pada hari sidang di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang akan datang, sedangkan Pihak Pertama dengan ini menyatakan tidak keberatan terhadap pencabutan itu;
6. Bahwa Perjanjian Kesepakatan Damai ini dianggap telah terjadi sejak ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, atas mana berlaku pula

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai kuitansi tanda terima yang sah atas serah-terima uang tali asih seperti yang dimaksud pada Klausula point 1 (satu) tersebut diatas.;

Setelah Perjanjian Perdamaian tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat serta dibacakan dipersidangan, masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat itu;

Kemudian Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Bjm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANA YANG MAHA ESA”

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah Membaca Surat Perjanjian Perdamaian tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat Undang – undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 130 HIR/154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 serta peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yang berperkara untuk mentaati dan melaksanakan maksud dan isi dari kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh kami, BUDI HERMANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MOH. MUNIRI, S.H., M.Kn. dan RINI BUDI UTAMI, S.H., M.Si, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bjm tanggal 12 April 2022. Penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, FACHRU ZAINIE, S.E., S.H., M.H, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

TTD

MOH. MUNIRI, S.H., M.Kn.

TTD

RINI BUDI UTAMI, S.H., M.Si.

Hakim Ketua,

TTD

BUDI HERMANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

FACHRU ZAINIE, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Panggilan P	Rp. 70.000,00
2. Panggilan T	Rp. 200.000,00
3. PNBP Relas P	Rp. 10.000,00
4. PNBP Relas T	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp. 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Bjm